



Jl. Samsudin Nomor 02 53281 081327267813

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Bangkal

Surat Pengantar Ijin Hajatan/Keramaian

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa surat Pengantar RT/RW
- 2. Membawa FC KTP dan KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke petugas pelayanan di desa dengan melengkapi persyaratan
- 2. Berkas diverifikasi oleh petugas verifikasi/ pelayanan di desa
- 3. Berkas yang sudah diverifikasi diagenda dan diajukan tanda tangan ke Camat atau kasi Trantibum ,kemudian ke Koramil, dan ke Polsek
- 4. Berkas yang sudah dilegalisasi diserahkan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Ijin Hajatan/Keramaian

Pengaduan Layanan

Dilayani sesuai prosedur